



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/96 /II.05/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada orang atau kelompok yang dinilai sangat berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. bahwa salah satu bentuk pemberian penghargaan yang diberikan pemerintah kepada orang atau kelompok yang dinilai berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup adalah berupa pemberian penghargaan kalpataru;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghargaan Kalpataru;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyebarluaskan informasi tentang adanya seleksi pencalonan penerima penghargaan Kalpataru pada masyarakat luas, instansi pemerintah dan swasta;
- b. menerima dan mengelompokkan data calon, mengolah data dalam bentuk matrik, mengkoordinasikan pengumpulan data lapangan dan menghimpun laporan data lapangan;
- c. meneliti data para calon penerima penghargaan Kalpataru;
- d. melaksanakan penilaian lapangan dan evaluasi terhadap calon penerima penghargaan Kalpataru;
- e. mengusulkan penerima penghargaan Kalpataru yang memenuhi persyaratan kepada Gubernur; dan
- f. meneliti serta mengusulkan pencabutan hak menerima Penghargaan Kalpataru apabila persyaratan umum tidak dipenuhi lagi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-7-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/46 /II.05/HK/2015
TANGGAL : 26 - 2 . 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA
PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 2. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 3. Unsur Akademisi (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lampung).
 4. PATMAWATI, SH (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).
 5. SARKOMIYANTO, SE (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).
 6. NETI HARYATI, S.Sos (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).
 7. MIFTAHUL JANNAH, ST (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).
 8. ADIYANTO (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO